



Tinjauan terhadap Perilaku Konsumen dan Keamanan Kartu Kredit di Sektor Perbankan

Hendra Saputra ^{1,*}, Adi Saputra ²,

^{1,2} STAIN Mandailing Natal, Indonesia

Email: saptrahndr374@gmail.com ¹, aspdrdi489@gmail.com ²

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
HISTORI ARTIKEL Received: (25-04-2024) Revised: (09-05-2024) Accepted: (23-05-2024)	This article discusses consumer behavior and aspects of credit card security in banking. Credit cards have emerged as a non-cash payment method that makes various business and financial transactions easier, so many consumers choose to use them. From the results of the study and discussion, it was found that consumer behavior in using credit cards is more influenced by personal factors. Driven by needs and lifestyle are the main reasons why many consumers are interested in using credit cards. Banks as credit card issuers have also provided sophisticated and layered security features. However, there are still potential loopholes that can be exploited by criminals to commit fraud in various ways and forms. To maintain credit card security from crime and fraud, consumer behavior needs to be changed by maintaining confidentiality, being careful, and remaining vigilant in every transaction.
Kata Kunci Kata Kunci 1; Security Kata Kunci 2; Consumer Behavior Kata Kunci 3; Credit Cards	

1. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan ekonomi menuntut transaksi keuangan terjadi setiap saat, sehingga pembayaran tunai dianggap sudah ketinggalan zaman. Kehadiran sarana jual beli dan transaksi online semakin mendorong perilaku konsumen dan bisnis yang serba praktis dan instan. Oleh karena itu, berbagai metode pembayaran non-tunai bermunculan, salah satunya yang menjadi pilihan utama adalah kartu kredit. Saat ini, kartu kredit dianggap sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat modern.

Data yang dirilis oleh Bank Indonesia hingga akhir tahun 2018 menunjukkan bahwa penggunaan kartu kredit dalam transaksi non-tunai menempati peringkat ketiga setelah uang elektronik dan kartu debit (Fitra 2019). Menurut data dari AKKI (2020), jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia meningkat signifikan dari 12.259.295 pada tahun 2009 menjadi 17.487.057 pada tahun 2019. Bank Indonesia (2019) juga melaporkan bahwa total volume transaksi kartu kredit pada tahun 2019 mencapai 319.535.688 transaksi dengan nilai 314 triliun rupiah. Meskipun kartu kredit tidak sepopuler uang elektronik, kartu kredit tetap menjadi salah satu metode pembayaran yang mempermudah urusan bisnis dan keuangan. Oleh karena itu, pihak perbankan sangat gencar memasarkan kartu kredit kepada konsumen dengan berbagai fasilitas yang menarik.

Penggunaan kartu kredit memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi dari penggunanya. Banyak kemudahan dan potongan yang diberikan oleh pihak perbankan, namun masalah kredibilitas menjadi unsur penting dalam penggunaan kartu kredit oleh



konsumen. Oleh karena itu, pihak perbankan harus melakukan pengawasan dan pemantauan ketat terhadap pengguna kartu kredit. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, menjaga data pribadi yang seharusnya rahasia menjadi semakin sulit akibat praktek jual beli data pribadi (Kresna 2019). Penyebaran data pribadi memberi peluang bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan menggunakan kartu kredit. Sebagai alat transaksi non-tunai, keamanan kartu kredit memiliki celah yang bisa dimanfaatkan untuk penipuan. Meski terlihat sepele, modus penipuan kartu kredit sering tidak disadari oleh penggunanya. Teknologi keamanan kartu kredit yang ada tidak menghalangi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya, yang juga dipicu oleh perilaku konsumen dalam menggunakan kartu kredit. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk membahas mengenai perilaku konsumen dan keamanan kartu kredit perbankan.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Kartu Kredit

Bank Indonesia (2020) mendefinisikan kartu kredit sebagai APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi, termasuk transaksi belanja dan atau penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu harus membayar pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus (charge card) atau dengan pembayaran angsuran.

Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, kartu kredit adalah alat pembayaran yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai dan dapat digunakan oleh konsumen untuk membeli barang dan jasa di tempat-tempat yang menerima kartu kredit (merchant) atau untuk penarikan tunai melalui bank penerbit atau jaringan mereka (cash advance) (Hermansyah 2011; Dhirima et al. 2019). Kartu kredit merupakan salah satu jenis Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), yang menawarkan dua fungsi utama bagi konsumen: sebagai alat pembayaran dan sebagai sumber kredit (Canner dan Luckett 1992 dalam Abdelrahman 2011; Lestari et al. 2017).

Kartu kredit dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah (Yusuf 2011; Dhirima et al. 2019). Persamaan antara keduanya adalah: (a) berfungsi sebagai alat pembayaran, (b) memiliki biaya tahunan, biaya keterlambatan, dan biaya lainnya seperti biaya materai, (c) melibatkan pihak-pihak yang sama dalam penerbitan dan penggunaan kartu, (d) prosedur transaksi melibatkan tiga pihak yaitu bank penerbit, pemegang kartu, dan pedagang (Zuhra 2017).

Perbedaan antara kartu kredit konvensional dan syariah terletak pada beberapa aspek: Skema perjanjian: Kartu kredit syariah didasarkan pada tiga skema perjanjian yaitu penjaminan transaksi dengan merchant, pinjaman dana atas fasilitas penarikan tunai, dan sewa atas jasa sistem pembayaran dan pelayanan. Sementara kartu kredit konvensional menggunakan akad pinjaman dan mengenakan bunga. Penerapan bunga: Kartu kredit konvensional mengenakan bunga, sedangkan kartu kredit syariah mengenakan iuran keanggotaan bulanan tanpa bunga, sesuai dengan ketentuan MUI. Penerapan fee : Kartu kredit konvensional mengenakan bunga, sementara kartu kredit syariah mengenakan fee penarikan tunai yang tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. Biaya transaksi dengan merchant pada kartu kredit syariah didasarkan pada nilai transaksi dan lebih rendah dibandingkan suku bunga kartu kredit konvensional. Penerapan denda : Kartu kredit syariah mengenakan denda ta'widh untuk mendisiplinkan nasabah dalam melunasi utang, yang akan disumbangkan ke BAZIS, bukan untuk keuntungan bank. Sistem tarik tunai ATM : Kartu kredit konvensional mengenakan biaya penarikan tunai 4-10% dari total nominal, sementara kartu kredit syariah hanya mengenakan biaya penarikan tanpa bunga tambahan.

Kartu kredit memiliki berbagai manfaat selain sebagai alat pembayaran, antara lain untuk pinjaman murah, berbelanja online, mudah membatalkan transaksi online, pencatatan pengeluaran, potongan harga saat berbelanja, mempermudah traveling, akomodasi lebih hemat, dapat digunakan sebagai mata uang internasional, praktis dan aman, serta dapat digunakan untuk mengajukan kredit tanpa agunan (Tokopedia 2019).

Perilaku Konsumen

Menurut Mowen dan Michael (1998), perilaku konsumen mencakup aktivitas yang melibatkan memperoleh, mengonsumsi, atau membuang barang atau jasa selama proses pembelian. Engel et al. (2004) menggambarkan perilaku konsumen sebagai tindakan yang melibatkan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului serta mengikuti tindakan pembelian tersebut, di mana konsumen secara langsung terlibat dalam memperoleh, mengonsumsi, atau membuang produk atau jasa tersebut.

Setiadi (2013) sejalan dengan Engel et al., mengartikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terkait dengan mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan tersebut. Menurut Firmansyah (2018), perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan oleh konsumen dalam memilih, membeli, memakai, serta memanfaatkan produk, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat mereka.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen mencakup: Kebudayaan : kultur, subkultur, dan kelas sosial. Sosial : kelompok, keluarga, peran, dan status. Pribadi : umur, tahap daur hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Psikologis : motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap (Simamora 2004; Setiadi 2013).

Dalam situasi spesifik, pengaruh situasi juga menjelaskan kondisi ketika konsumen ingin membuat keputusan pembelian. Lima prinsip yang membentuk pengaruh situasi adalah:

1. Physical : karakteristik lokasi saat pembeli membuat keputusan.
2. Social : interaksi yang terjadi selama proses pengambilan keputusan.
3. Time : waktu yang tersedia untuk pembelian.
4. Motivational : alasan untuk melakukan pembelian.
5. Mood : emosi yang dirasakan saat membuat keputusan (Prisgunanto 2017).

Perilaku konsumen memiliki ciri-ciri yang bersifat rasional dan irasional. Ciri-ciri perilaku konsumen rasional meliputi:

1. Memilih produk sesuai kebutuhan dan keinginan.
2. Memilih produk yang memberikan manfaat optimal.
3. Memilih produk berkualitas tinggi.
4. Memilih produk yang harganya sesuai dengan kemampuan dan pendapatan.
5. Memilih produk yang sesuai dengan kenyamanan lingkungan tempat transaksi.

Sedangkan ciri-ciri perilaku konsumen irasional meliputi:

1. Cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media.
2. Memilih produk bermerek terkenal.
3. Memilih produk untuk gengsi, bukan kebutuhan.
4. Memilih produk hanya karena ingin mencoba-coba (Firmansyah 2018).

Konsep Keamanan

Keamanan didefinisikan sebagai kondisi atau kualitas yang bebas dari ketakutan, kecemasan, atau kekhawatiran (Hendarsyah 2012; Miftahuddin dan Decky 2019). Dalam perancangan dan pembahasan sistem keamanan, ada tiga komponen dasar yang harus dipertimbangkan:

1. Confidentiality : Merupakan upaya penyembunyian informasi atau sumber daya untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang.
2. Integrity : Mengacu pada keandalan data atau sumber daya, bertujuan mencegah perubahan yang tidak sah. Integritas mencakup dua aspek: integritas data (isi informasi) dan integritas asli (sumber data, sering disebut otentikasi). Jadi, integrity berfokus pada pencegahan modifikasi informasi oleh pihak yang tidak berhak.
3. Availability : Menyiratkan kemampuan untuk menggunakan informasi atau sumber daya saat diperlukan. Aspek ini sangat penting dalam mendesain sistem, karena sistem yang tidak tersedia sama buruknya dengan tidak ada sistem sama sekali. Availability juga mencakup pencegahan penguasaan informasi atau sumber daya oleh pihak yang tidak berhak (Bishop 2004; Hendarsyah dan Retantyo 2011).

3. Hasil dan Diskusi

Keamanan Kartu Kredit

Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran non tunai yang sering digunakan oleh nasabah perbankan dalam berbagai transaksi. Keamanan kartu kredit menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan ketika hendak menggunakannya. Perbankan, sebagai penerbit kartu kredit, telah menyediakan berbagai teknologi dan lapisan keamanan untuk melindungi kartu kredit nasabah. Beberapa teknologi keamanan kartu kredit meliputi chip, radio frequency identification (RFID), near field communication (NFC), personal identification number (PIN), integrated cash register (ICR), card verification value (CVV), 3D Secure, one-time password (OTP), contactless, dan biometrik.

Teknologi Chip: Chip yang tertanam dalam kartu kredit digunakan untuk menyimpan data pemilik dan menggantikan teknologi pita magnetik agar lebih aman. Chip ini hanya bisa dibaca dengan alat electronic data capture (EDC) dan keamanannya semakin tinggi bila dikombinasikan dengan penggunaan PIN.

Teknologi RFID: RFID mengirimkan informasi singkat lewat gelombang radio yang disimpan dalam chip. Terdapat dua jenis RFID, yaitu aktif dan pasif. Kartu kredit umumnya menggunakan RFID pasif, yang hanya aktif ketika ditempelkan atau didekatkan ke alat pembaca. Namun, teknologi ini belum sepenuhnya menjamin keamanan data kartu kredit.

Teknologi NFC: NFC memungkinkan pemilik kartu untuk melakukan transaksi dengan menempelkan kartu atau smartphone pada alat pembaca. Cara kerjanya mirip dengan RFID, tetapi keamanan data kartu kredit belum sepenuhnya terjamin dengan teknologi ini.

Teknologi ICR: ICR adalah mesin kasir terintegrasi yang langsung terhubung dengan EDC. Data yang terekam saat transaksi non tunai hanya bisa dilakukan dengan nomor kartu yang bersangkutan, membuat transaksi lebih aman.

Teknologi CVV/CVC: CVV (card verification value) atau CVC (card verification code) adalah fitur keamanan untuk pembayaran elektronik dan online, diterapkan oleh VISA dan Mastercard. Kode CVV/CVC terletak di tiga digit angka terakhir di belakang kartu kredit dan digunakan sebagai verifikasi akhir saat transaksi online, sehingga hanya pemilik kartu yang mengetahui kode ini.

Teknologi 3D Secure: Dikembangkan oleh VISA dan MasterCard, teknologi ini memastikan bahwa setiap transaksi online hanya dilakukan oleh pemilik kartu kredit. 3D Secure menghasilkan kode yang muncul sebagai pop-up di ponsel pemilik kartu saat bertransaksi online. Transaksi dianggap berhasil hanya setelah kode ini dimasukkan dalam waktu 4-5 menit, meningkatkan keamanan transaksi online.

Teknologi OTP: OTP (one-time password) adalah password sekali pakai yang dikirim ke nomor ponsel pemilik kartu setiap kali melakukan transaksi online. Ini melindungi kartu kredit dari kejahatan online dengan cara yang mirip dengan 3D Secure, hanya berbeda dalam terminologi.

Teknologi Contactless: Teknologi ini memungkinkan transaksi nirsentuh dengan mendekatkan kartu kredit atau smartphone ke mesin pembaca dalam jarak 1.5-4 cm. Tanpa memerlukan PIN atau tanda tangan, teknologi ini menjamin keamanan melalui antena yang ditanam di sekitar kartu dan telah disertifikasi oleh ISO Standard, Visa International, dan MasterCard.

Teknologi Biometrik: Teknologi ini memungkinkan verifikasi pembayaran menggunakan sidik jari, wajah, atau suara. Data biometrik direkam saat pengajuan kartu kredit dan digunakan untuk verifikasi saat transaksi, menjadikannya salah satu teknologi paling aman.

Untuk mencapai tingkat keamanan maksimal, kombinasi dari beberapa teknologi keamanan ini diperlukan. Dengan demikian, aspek confidentiality, integrity, dan availability dari kartu kredit dapat lebih terjamin.

Jenis Penipuan Kartu Kredit

Penipuan kartu kredit terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu penipuan offline dan penipuan online (Chaudhary 2012). Bentuk penipuan dan kejahatan kartu kredit meliputi phishing, skimming, carding, cracking, pencurian kartu kredit, ekstrapolasi, dan penipuan melalui telepon.

Phishing adalah metode penipuan di mana pelaku mencoba mengelabui target untuk mencuri data kartu kredit secara online. Biasanya, penipu mengirim email palsu yang tampak berasal dari bank penerbit kartu kredit, meminta korban untuk masuk ke situs palsu dan mengisi data pribadi termasuk nomor kartu kredit. Data ini kemudian digunakan untuk membobol kartu kredit korban. Skimming melibatkan penggunaan alat card skimmer untuk merekam data kartu kredit yang menggunakan pita magnetik. Alat ini sering disembunyikan di mesin electronic data capture (EDC). Selain itu, kartu kredit yang menggunakan teknologi RFID dan NFC juga rentan terhadap peretasan, di mana data dapat dicuri dari jarak sekitar 15 sentimeter menggunakan alat "digital skimming".

Carding adalah praktik di mana penipu menggunakan nomor kartu kredit milik orang lain untuk melakukan transaksi online. Penipu biasanya mendapatkan nomor kartu kredit melalui berbagai metode, termasuk pembelian dari pasar gelap. Cracking adalah metode di mana penipu membobol situs e-commerce dan mencuri data nomor kartu kredit pelanggan. Selain membobol situs, penipu juga menggunakan perangkat lunak sniffer untuk mencuri data kartu kredit dari jaringan internet publik seperti wifi hotspot dan warnet.

Ekstrapolasi melibatkan pembuatan nomor kartu kredit secara tidak sah dengan mempelajari model algoritma yang digunakan oleh bank penerbit. Setelah memproduksi nomor kartu kredit, penipu menggunakan nomor tersebut untuk melakukan transaksi online di berbagai situs e-commerce. Pencurian Kartu Kredit adalah bentuk penipuan offline di mana penipu mencuri kartu kredit fisik milik korban dan kemudian menggunakannya untuk bertransaksi di berbagai tempat. Penipuan melalui Telepon adalah modus di mana penipu berpura-pura menjadi perwakilan dari perusahaan besar atau bank penerbit. Penipu mungkin menawarkan promo produk atau meminta kode OTP yang dikirim ke korban dengan alasan palsu, sehingga korban terpedaya dan memberikan data kartu kredit atau kode OTP yang kemudian digunakan untuk transaksi online.

Dengan memahami berbagai jenis penipuan ini, pengguna kartu kredit dapat lebih waspada dan melindungi diri mereka dari potensi kejahatan.

Perilaku Konsumen Kartu Kredit

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis. Menurut (Kristianti, 2014), perilaku konsumen di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh tren daripada kebutuhan, dengan ketertarikan pada kemasan

menarik dan dorongan dari kelompok sosial. Hal ini menjadikan kartu kredit sebagai pemicu utama peningkatan perilaku konsumtif di Indonesia. Margaretha dan (Siti, 2015) menambahkan bahwa faktor usia, tingkat pendidikan, dan pendapatan juga mempengaruhi penggunaan kartu kredit, di mana ketiga faktor tersebut masuk ke dalam kategori faktor pribadi.

(Astuti dan Nurlaely, 2017) menyatakan bahwa faktor kepribadian dan psikologis mempengaruhi penggunaan kartu kredit, dengan kepribadian memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan faktor psikologis. Sementara itu, faktor kebudayaan dan sosial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. (Fauzan, 2017) juga menekankan bahwa gaya hidup, yang termasuk dalam faktor pribadi, sangat mempengaruhi penggunaan kartu kredit.

(Lestari et al. 2017) menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi mempengaruhi penggunaan kartu kredit. Sikap dan persepsi termasuk dalam faktor psikologis, sedangkan norma subjektif masuk dalam faktor sosial. (Ismail, 2018) menyatakan bahwa kebudayaan, sosial, pribadi, psikologis, pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi mempengaruhi penggunaan kartu kredit, dengan faktor pencapaian, kekuasaan, dan pribadi menjadi yang paling dominan.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor pribadi memainkan peran paling dominan dalam mempengaruhi perilaku konsumen dalam menggunakan kartu kredit.

Dampak Penipuan Kartu Kredit

Ketika terjadi penipuan kartu kredit, ada beberapa dampak yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak terkait. Pihak bank penerbit kartu biasanya memiliki kewajiban untuk memproses tagihan balik atau mengganti kerugian yang dialami oleh pemegang kartu jika terbukti adanya unsur penipuan dalam transaksi tersebut. Namun, terkadang pelaku kejahatan dapat melakukan transaksi dengan sangat cermat sehingga sulit untuk dibedakan antara transaksi yang sah dan yang palsu. Dalam kasus seperti ini, pemegang kartu dapat mengalami kerugian karena bank penerbit menolak untuk mengganti kerugian tersebut, menganggap transaksi tersebut sah.

Penipuan kartu kredit juga berdampak pada merchant, terutama ketika mereka tidak dapat memberikan bukti fisik transaksi kepada pemegang kartu karena transaksi tersebut ditolak. Akibatnya, merchant harus menanggung kerugian atas transaksi tersebut, termasuk harga pokok barang atau jasa, biaya pengiriman, biaya asosiasi kartu, biaya bank, biaya administrasi, dan juga dapat mengalami kerugian reputasi.

Selain itu, penipuan kartu kredit juga memberikan dampak bagi bank penerbit kartu kredit. Ketika pemegang kartu dan merchant menolak untuk membayar, bank penerbit akan bertanggung jawab atas biaya transaksi, biaya administrasi, dan biaya tenaga kerja. Mereka juga perlu melakukan investasi yang besar dalam sistem dan teknologi informasi canggih untuk mencegah terjadinya penipuan.

Hubungan Perilaku Konsumen Terhadap Keamanan Kartu Kredit

Bank penerbit kartu kredit memang telah melakukan investasi besar dalam menjaga keamanan kartu kredit dengan menerapkan teknologi keamanan yang berlapis. Namun, terlepas dari upaya tersebut, masih ada kemungkinan bagi para pelaku kejahatan kartu kredit untuk menembus sistem keamanan yang ada. Hal ini sering kali menjadi topik yang diperbincangkan di berbagai media, baik cetak, televisi, maupun online, yang melaporkan kasus-kasus penipuan kartu kredit yang terjadi.

Pertanyaannya, mengapa penipuan kartu kredit bisa terjadi meskipun pihak perbankan telah memasang sistem keamanan yang canggih? Jawabannya terletak pada perilaku pemegang kartu kredit itu sendiri. Meskipun terdapat lapisan keamanan yang kompleks,

namun lapisan keamanan terakhir kartu kredit adalah perilaku pribadi pemegang kartu.

Semua data dan informasi terkait dengan kartu kredit, termasuk data fisik kartu, berada di bawah kendali langsung pemegang kartu. Oleh karena itu, bagaimana pemegang kartu kredit berperilaku dalam menjaga kerahasiaan informasi, berhati-hati, dan waspada saat bertransaksi menggunakan kartu kredit sangat menentukan. Menurut laporan dari pihak kepolisian dan berita media, sebagian besar kasus penipuan kartu kredit terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kelalaian dari pemegang kartu kredit sebagai konsumen.

Solusi Keamanan Kartu Kredit

Pendekatan untuk menjaga keamanan kartu kredit seharusnya lebih ditekankan pada pemegang kartu kredit, karena pihak penerbit kartu kredit telah melakukan langkah-langkah pengamanan meskipun terdapat beberapa oknum di dalamnya yang mungkin saja memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi dari konsumen. Hal yang harus dilakukan oleh pemegang kartu kredit adalah menjaga kartu kredit atau aplikasi kartu kredit agar tidak jatuh ke tangan orang lain, terutama orang terdekat. Saat bertransaksi, selalu perhatikan alat pembaca kartu kredit yang digunakan, pastikan itu aman dan asli. Tidak boleh memberikan data atau informasi apa pun tentang kartu kredit kepada pihak lain. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapa pun, tanpa alasan apapun. Saat bertransaksi online, pastikan bahwa situs yang digunakan untuk transaksi kartu kredit adalah situs resmi atau asli. Hindari menggunakan koneksi jaringan umum atau publik untuk bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit.

5. Kesimpulan

Perilaku konsumen dalam penggunaan kartu kredit terutama dipengaruhi oleh faktor pribadi. Dorongan kebutuhan dan gaya hidup mendorong banyak konsumen untuk memilih kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam bertransaksi. Bank sebagai penerbit kartu kredit juga aktif mempromosikan produk mereka dengan menyediakan fitur keamanan canggih dan berlapis untuk menarik minat konsumen. Untuk meningkatkan keamanan kartu kredit dan mencegah kejahatan serta penipuan, konsumen perlu mengubah perilaku mereka dengan menjaga kerahasiaan, berhati-hati, dan waspada saat bertransaksi menggunakan kartu kredit. Langkah-langkah ini dapat membantu meminimalkan risiko kejahatan dan penipuan terkait kartu kredit.

References

- Asosiasi Kartu Kredit Indonesia. (2020). Credit Card Growth. Diakses dari: <https://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth>, tanggal 13 Februari 2020.
- Astari, Reny Widya. 2016. 5 Perbedaan Kartu Kredit Syariah dan Konvensional. Diakses dari: https://kreditgogo.com/artikel/Kartu-Kredit/5-Perbedaan_Kartu-Kredit-Syariah-dan-Konvensional.html, tanggal 13 Februari 2020.
- Astuti, Niken Probondani dan Nurlaley Razak. (2017). "Analisis Perilaku Masyarakat Dalam Penggunaan Kartu Kredit Syariah Di Makassar". Jurnal Ilmiah AKSI 4 (4), 611-623.
- Bank Indonesia. (2019). Credit Card Transactions.
- Bank Indonesia. (2020). Edukasi Kartu Kredit
- Chaudhary, Khyati; Jyoti Yadav; Bhawna Mallick. (2012). "A review of Fraud Detection Techniques: Credit Card". International Journal of Computer Applications 45 (1), 39-44.
- Dhirima, Silvia Anisa; Tuti Susilawati dan Mahipal. (2019). "Kajian Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank Syariah". Jurnal Cendekia Ihya 2 (1), 30-42.

- Engel, F. James; Roger D. Blackwell; Paul W. Miniard. (2004). *Perilaku Konsumen* (terjemahan). Jakarta: Binarupa Aksara.
- Fauzan, Muhammad. (2017). "Gaya Hidup Nasabah dan Keputusan Penggunaan Kartu Kredit". *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 7 (2), 181-192.
- Firmansyah, M. Anang. 2018. *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*. Yogyakarta: Deep Publish.
- Fitra, Safrezi. (2019). *Perbankan dan Fintech Pembayaran, Bukan Lawan tapi Kawan*.
- Hendarsyah, Decky dan Retantyo Wardoyo. (2011). "Implementasi protokol diffie hellman dan algoritma RC4 untuk keamanan pesan SMS". *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)* 5 (1), 14-25.
- Hendarsyah, Decky. (2012). "Keamanan Layanan Internet Banking Dalam Transaksi Perbankan". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 1 (1), 12-33.
- Hendarsyah, Decky. (2015). "Keamanan Pertukaran Kunci Melalui SMS Menggunakan Modifikasi Protokol Diffie-Hellman". *Jurnal Inovtek Polbeng* 5 (1), 1-11.
- Hendarsyah, Decky. (2016). "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5 (1), 1-15.
- Hendarsyah, Decky. (2019). "E-Commerce Di Era Industri 4.0 dan Society 5.0". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8 (2), 171-185.
- Ismail. (2018). "Minat Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Kartu Kredit Bank". *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi* 2 (2), 89-98.
- Jurgovsky, Johannes; Michael Granitzer; Konstantin Ziegler; Sylvie Calabretto; Pierre-Edouard Portier; Liyun He-Guelton and Olivier Caelen. 2018. "Sequence Classification for Credit-Card Fraud Detection". *Expert Systems With Applications: An International Journal* 100, 234-245.
- Kresna, Mawa. (2019). *Bagaimana Data Nasabah Kartu Kredit Diperjualbelikan*.
- Kristianti, Dewi Sukma. 2014. "Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 14 (2), 287-296.
- Lestari, Bunga Ayu; Budi Suharjo dan Istiqbaliah Muflikhati. (2017). "Minat Kepemilikan Kartu Kredit (Studi Kasus Kota Bogor)". *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* 3 (1), 143-151.
- Maes, Sam; Karl Tuyls; Bram Vanschoenwinkel and Bernard Manderick. 2015. "Credit Card Fraud Detection Using Bayesian and Neural Networks". *Research Gate*.
- Margaretha, Farah dan Siti May Sari. 2015. "Faktor Penentu Tingkat Literasi Keuangan Para Pengguna Kartu Kredit di Indonesia". *Journal of Accounting and Investment* 16 (2), 132-144.
- Miftahuddin and Decky Hendarsyah. (2019). "Analisis Perbandingan Fasilitas Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Mandiri KCP. Bengkalis Dengan Bank Mandiri KC. Bengkalis". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8 (1), 16-32.
- Mowen, Jhon C. and Michael Minor. (1998). *Consumer Behavior* 6ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Patel, Rinky D. and Dheeraj Kumar Singh. 2013. "Credit Card Fraud Detection & Prevention of Fraud Using Genetic Algorithm". *International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE)* 2 (6), 292-294.
- Pozzolo, Andrea Dal; Giacomo Boracchi; Olivier Caelen; Cesare Alippi and Gianluca Bontempi. (2018). "Credit Card Fraud Detection: A Realistic Modeling and a Novel Learning Strategy". *IEEE Transactions On Neural Networks And Learning Systems* 29 (8), 3784-3797.
- Prisgunanto, Ilham. (2017). "Identifikasi Pemilihan Konsumen Kartu Kredit Di Indonesia". *CoverAge: Journal of Strategic Communication* 7 (2), 29-39.
- Setiadi, Nugroho J. (2013). *Perilaku Konsumen*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Simamora, Bilson. (2004). *Panduan Riset perilaku Konsumen*, edisi kedua. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tokopedia. 2019. *10 Manfaat Kartu Kredit yang Memudahkan Urusan Finansial*.

- Yusuf, Zainul Arifin. (2011). "Perbandingan Kartu Kredit Dan Kartu Kredit Berbasis Syariah Di Indonesia". *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3 (2), 255-272.
- Zareapoor, Masoumeh and Pourya Shamsolmoali. (2015). "Application of Credit Card Fraud Detection: Based on Bagging Ensemble Classifier". *Procedia Computer Science* 48, 679-685. Science Direct Elsevier.
- Zaslavsky, Vladimir and Anna Strizhak. (2006). "Credit Card Fraud Detection Using Self-Organizing Maps". *Information & Security: An International Journal* 18, 48-63.
- Zuhra, Wan Ulfa Nur. 2017. Untung Rugi Pakai Kartu Kredit Syariah.
- Zamirai, B, Khudia, DS., Samadi, M., & Mahlke, S. (2015). Rumba: Sistem manajemen kualitas online untuk perkiraan komputasi. Dalam *Prosiding Simposium Internasional Tahunan ke-42 Arsitektur Komputer* (546-560)